PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa efektivitas fungsi DPRD Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara pemerintahan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan dalam rangka peningkatan fungsi dan peran sesuai tanggung jawab lembaga, perlu diatur dalam peraturan tata tertib;

b. bahwa sehubungan telah terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai lembaga kelegislatifan belum terakomodirnya beberapa hal, maka untuk kelancaran tugas para Anggota DPRD Kabupaten Bandung perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD Kabupaten Bandung tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
6. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
7. Pimpinan DPRD adalah Seorang Ketua dan Tiga Orang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Ketua/Wakil Ketua adalah Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas DPRD.
12. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua atau sebutan lain yang sejenis atau yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan anggaran dasar / anggaran rumah tangga partai politik masing-masing.
13. Fraksi adalah Perwakilan Partai Politik yang ada di DPRD hasil Pemilihan Umum.
14. Komisi adalah Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Pimpinan Rapat adalah Pimpinan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

19. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Badan Legislasi adalah Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
22. Kode Etik adalah Etika Perilaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
23. Reses adalah saat di mana DPRD melaksanakan masa penghentian sidang sesudah diselenggarakannya rangkaian rapat dari suatu masa persidangan yang dapat digunakan oleh para anggota DPRD untuk mengadakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
24. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
25. Hari adalah hari kerja.
26. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan apapun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
27. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
28. Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Prakarsa DPRD.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung.
31. Perjanjian Internasional adalah perjanjian antara pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
32. Kerja sama Internasional adalah kerja sama daerah antara pemerintah daerah kabupaten dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama kabupaten, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Kelompok pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disipilin ilmu tertentu untuk membantu anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 2

DPRD Kabupaten Bandung terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum berjumlah 50 orang.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

DPRD Kabupaten Bandung merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bandung.

BAB III
Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 4

(1) DPRD mempunyai fungsi :
a. legislasi;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.
(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.
(3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Bupati.
(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
(5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi masyarakat Kabupaten Bandung.
(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan bersifat pemeriksaan.
(7) Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
a. membentuk peraturan daerah bersama Bupati;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Bupati;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, Keputusan Bupati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
e. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 6

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung yang disampaikan melalui Bupati.
(2) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
(3) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.
(4) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
(5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau yang diliburkan dimaksud.

Pasal 7

(1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
(2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
(3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 8

(1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
(2) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah / janji yang dipandu oleh ketua DPRD atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

Pasal 9

(1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 8 didampingi oleh Rohaniawan.
(2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji,
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/ Ketua/ Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai, dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

(3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

BAB V
PELAKSANAAN HAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya DPRD mempunyai hak :

a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.

Pasal 11

Anggota DPRD mempunyai hak :
a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;
f. imunitas;
g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. protokoler; dan
i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD
Paragraf 1
Hak Interpelasi
Pasal 12

(1) Paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD untuk meminta keterangan Bupati secara tertulis mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 13

(1) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
(2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
(3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
(4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna.
(5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
(6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
(7) Apabila rapat paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Bupati.

Pasal 14

(1) Bupati dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam rapat paripurna DPRD.
(2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
(3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Terhadap penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
(5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.
(6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2
Hak Angket

Pasal 15

(1) Paling sedikit 7 (tujuh) anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
a. materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. alasan penyelidikan.

Pasal 16

(1) Pembicaraan mengenai usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
(2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan kepada Bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
(3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan dan menarik kembali usulnya.
(4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.
(5) Usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 17

(1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
(2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD.
(3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 18

(1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
(2) Pejabat negara, pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila hasil penyelidikan Bupati dan/atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Bupati dan/atau Wakil Bupati dari jabatannya.

(3) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan/atau Wakil Bupati bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, DPRD mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

(4) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan/atau Wakil Bupati tidak bersalah, DPRD mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Bupati dan/atau Wakil Bupati.

(5) Pelaksanaan pemberhentian sementara, pemberhentian dan merehabilitasi nama baik Bupati dan/atau Wakil Bupati, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 21

(1) Paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
   a. materi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); atau
   b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 22

(1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari badan musyawarah.

(2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.

(3) Pembahasan mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
   a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
   b. Bupati untuk memberikan pendapat;
   c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Bupati.

(4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.

(5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD

(6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa :
   a. Pernyataan pendapat;
   b. Saran penyelesaiannya; dan
   c. Peringatan.

(7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Hak Anggota

Pasal 23

(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
(4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
(5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
    a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
    b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
(7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
(8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
(9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Bupati.

Pasal 24

(1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
(2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Pasal 25

(1) Setiap anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat sesuai kode etik DPRD.

Pasal 26

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelangkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.
(2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Pasal 28

(1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan dan/ataupendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
(2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/ataupendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
(2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

Pasal 30

Hak protokoler, keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD diatur tersendiri sesuai dengan peraturan pemerintah.

BAB VI
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 31

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. manaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. menaati tata tertib dan kode etik;
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. menyerap, menghimpun, aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VII
FRAKSI

Pasal 32

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
(2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
(3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit 4 (empat) orang, sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
(5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
(6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
(7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) harus mendudukan anggotanya dalam satu fraksi.
(8) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
(9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

Pasal 33

(1) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (7) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
(2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
(3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Pasal 34

(1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai sekretariat fraksi.
(2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
(3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 35

(1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, Pimpinan fraksi sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
(2) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 36

(1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan;
    a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman bekerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau strata tiga (S3) paling singkat 1 (satu) tahun;
    b. menguasai bidang pemerintahan; dan
    c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
    a. Pimpinan;
    b. Badan Musyawarah;
    c. Komisi;
    d. Badan Legislasi Daerah;
    e. Badan Anggaran;
    f. Badan kehormatan; dan
    g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
(2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.
(4) Alat-alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.

Bagian Kedua
Pimpinan

Pasal 38

(1) Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
(2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
(3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
(4) Wakil Ketua adalah 3 (tiga) wakil ketua secara berurutan yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga dan keempat.

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
(6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penentuan ketua DPRD dilakukan beradasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
(7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
(8) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
(9) Dalam hal terdapat lebih dari satu (1) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
(10) Dalam hal terdapat lebih dari satu (1) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 39

(1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.
(2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
(3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
(4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 40

(1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
(2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 41

(1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa.

(2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
(3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah janji dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
(4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 42

(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
d. menjadi juru bicara DPRD;
e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
f. mewakili DPRD dalam hal berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
g. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
h. mewakili DPRD di pengadilan;
i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
(2) Pimpinan DPRD sewaktu-waktu dapat membuat Panitia Ad-hock sesuai kebutuhan.
(3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
(4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Pasal 43

(1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
(2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhirnya masa jabatannya karena :
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;

c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan :
a. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; dan
b. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.

(5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39.

Pasal 44

(1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
(2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
(3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 45

(1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Pasal 46

(1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
(2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 47

(1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
(2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah, Badan Kehormatan, dan Fraksi.

(3) Anggota Badan Musyawarah berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota DPRD, termasuk di dalamnya Ketua Komisi, Ketua Badan Legislasi Daerah, dan Ketua Badan Kehormatan.
(4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Musyawarah merangkap anggota.
(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.
(6) Keanggotaan dalam Badan Musyawarah bersifat tetap, sehingga kehadiran dalam rapat-rapat Badan Musyawarah tidak dapat diwakilkan.

Pasal 48

(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
e. memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan;
g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada badan musyawarah.
(2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat badan musyawarah; dan
b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat badan musyawarah kepada fraksi.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 49

(1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
(2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
(3) Jumlah komisi adalah 4 (empat) Komisi.
(4) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
(5) Penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-komisi didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
(6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan/atau berdasarkan musyawarah mufakat pimpinan fraksi, dilaporkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
(7) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

(8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 1/2 (dua setengah) tahun dan/atau dapat diperpanjang sesuai musyawarah mufakat pimpinan fraksi.
(9) Dalam menjalankan tugasnya komisi dapat didampingi oleh kelompok pakar atau tim ahli dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 50

Komisi mempunyai tugas :
a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing – masing komisi; dan
j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 51

Komisi terdiri atas :
Komisi A membidangi pemerintahan
Komisi B membidangi perekonomian dan keuangan
Komisi C membidangi pembangunan
Komisi D membidangi kesejahteraan rakyat

Pasal 52

Bidang tugas komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 adalah sebagai berikut:

Komisi A meliputi bidang :
1. Bidang umum pemerintahan;
2. Bidang pertanahan;
3. Bidang kependudukan;
4. Bidang perizinan.

Komisi B meliputi bidang :
1. Bidang pertanian;
2. Bidang kehutanan dan perkebunan;
3. Bidang perindustrian dan perdagangan;
4. Bidang perkoperasian;
5. Bidang penanaman modal dan keuangan daerah;
6. Bidang kepariwisataan.

Komisi C meliputi bidang :
1. Bidang pertambangan dan energi;
2. Bidang penataan ruang;

3. Bidang permukiman;
4. Bidang pekerjaan umum;
5. Bidang perhubungan;
6. Bidang lingkungan hidup.

Komisi D meliputi bidang :
1. Bidang ketenagakerjaan;
2. Bidang kesehatan;
3. Bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Bidang sosial dan keagamaan;
5. Bidang pemuda dan olah raga.

Pasal 53

Rincian bidang kerja komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 52 didasarkan pada pembagian tugas fungsi pemerintahan.

Bagian Kelima
Badan Legislasi Daerah

Pasal 54

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 55

(1) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
(2) Anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.
(3) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan dan/atau sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang.
(4) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

Pasal 56

(1) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah dan/atau berdasarkan musyawarah mufakat.
(2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah bukan anggota.
(3) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan/atau berdasarkan musyawarah mufakat.
(4) Masa keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

Pasal 57

Badan Legislasi Daerah bertugas :
a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
b. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah atas usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 58

(1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
(2) Anggota Badan Anggaran berjumlah 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dengan memperhatikan keanggotaannya dalam komisi.
(3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
(4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
(6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Pasal 59

Badan Anggaran mempunyai tugas :
a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok – pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati ; dan
f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 60

(1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
(2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(3) Calon Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang berdasarkan musyawarah mufakat pimpinan fraksi.
(4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan dan/atau berdasarkan musyawarah mufakat.
(5) Dalam hal anggota Badan Kehormatan meninggal, atau berhalangan tetap atau diganti antarwaktu maka fraksi dari anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kembali calon anggota Badan Kehormatan untuk ditetapkan.
(6) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan/atau berdasarkan musyawarah mufakat pimpinan fraksi.
(7) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.

Pasal 61

(1) Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :
    a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
    b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
    c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat ; dan
    d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
(2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Badan Kehormatan berwenang :
a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain ; dan
c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 63

(1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. teguran lisan ;
b. teguran tertulis ;
c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.

(2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, maka Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

(4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

(5) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan identitas pengadu.

Pasal 65

(1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

(2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

(3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3)

Pasal 66

(1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diteruskan kepada Rapat Paripurna DPRD.

(3) Dalam hal rapat paripurna menyetujui keputusan Badan Kehormatan, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak keputusan DPRD diterima, harus menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.
(5) Dalam hal Pimpinan Partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bupati.
(6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Apabila hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi menyatakan bahwa teradu tidak terbukti bersalah menurut peraturan perundang-undangan, maka Badan Kehormatan berkewajiban untuk merehabilitasi nama baik anggota DPRD yang diadukan baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Kedelapan
Alat Kelengkapan Lain

Pasal 67

(1) Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lainnya yang diperlukan berupa panitia khusus dengan keputusan DPRD, atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah dengan persetujuan rapat paripurna.
(2) Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
(3) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program atau kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
(4) Anggota Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
(5) Ketua, Wakil Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.
(6) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

BAB IX
PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 68

(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
(2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
(3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang, dan masa reses kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
(4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
(5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

(6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

(7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 69

(1) Pemberian pertanggungjawaban anggota DPRD kepada pemilih di daerah pemilihannya disampaikan pada setiap masa reses.

(2) Pelaksanaan masa reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Rapat - rapat

Pasal 70

(1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas :
a. rapat paripurna;
b. rapat paripurna istimewa;
c. rapat pimpinan DPRD;
d. rapat fraksi;
e. rapat konsultasi;
f. rapat Badan Musyawarah;
g. rapat Komisi;
h. rapat gabungan komisi;
i. rapat Badan Anggaran;
j. rapat Badan Legislasi Daerah;
k. rapat Badan Kehormatan;
l. rapat panitia khusus;
m. rapat kerja;
n. rapat dengar pendapat; dan
o. rapat dengar pendapat umum

(2) Rapat paripurna yang merupakan rapat anggota DPRD, dipimpin oleh ketua atau wakil ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, dan menetapkan keputusan DPRD.

(3) Rapat paripurna yang bersifat istimewa merupakan rapat anggota DPRD, dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.

(4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.

(6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.

(7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.

(8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi, dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.

(9) Rapat gabungan komisi DPRD merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran, dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

(11) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah, dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah.

(12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan, dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan;
(13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus
(14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
(16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.
(17) Rapat – rapat lain yang ditentukan dalam peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 71

(1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 kali dalam 1 tahun masa sidang.
(2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
    a. Bupati;
    b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
    c. Anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan Musyawarah.

Pasal 72

(1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
(2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
(3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga) puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 73

(1) Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
(2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan kecuali :
    a. Pemilihan ketua/wakil ketua DPRD;
    b. Persetujuan rancangan peraturan daerah;
    c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
    d. Penetapan, perubahan, penghapusan pajak, dan retribusi daerah ;
    e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
    f. badan usaha milik daerah;
    g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
    h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai ;
    i. kebijakan tata ruang;
    j. kerja sama daerah;

k. pemberhentian dan penggantian ketua/wakil ketua DPRD;
l. penggantian antar waktu anggota DPRD;
m. usulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati; dan
n. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 74

(1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat yaitu " RAHASIA".

Pasal 75

(1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
(2) Rapat DPRD bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
(3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 76

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 77

(1) pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
(2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
(3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat.
(2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah yang memuat proses materi pembicaraan rapat.

(3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Pasal 79

(1) Rapat DPRD dilaksanakan di Gedung DPRD.
(2) Dalam hal rapat tidak dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 80

(1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
(2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
(3) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain dalam keputusan ini.
(4) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
(5) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan rapat wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan

Pasal 81

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(3) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
(4) Setiap keputusan DPRD, baik berdasarkan keputusan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 82

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 83

(1) Rapat Paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh:
   a. dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;
   b. dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan DPRD, serta untuk menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
   c. dihadiri sekurang-kurangnya ½ (satu perdua) ditambah satu dari jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD dan Rapat lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
   a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf a;
   b. disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
   c. disetujui oleh suara terbanyak untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Apabila kuorum pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 kali dalam tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang kembali.

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi , terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

(8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 84

(1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau pemerintah daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.

(2) Usulan perubahan, sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.

(3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.

(4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keuptusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3)

(5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 85

(1) Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, atau pemerintah daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
(2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usulan perubahan acara tersebut.

Pasal 86

(1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata tertib DPRD.
(2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan acara yang yang menjadi pembicaraan, menunjukan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan anggota rapat.
(3) Apabila pimpinan hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 87

(1) Sebelum berbicara anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat dilakukan oleh fraksinya.
(2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 88

(1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
(2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
(3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.
(4) Pembicaraan rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 89

(1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
(2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 90

(1) Setiap waktu dapat dapat diberikan kesempatan kepda anggota rapat melakukan interupsi untuk :
   a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
   b. Menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan / atau tugasnya ;
   c. Mengajukan usul prosedur mengenaisoal yang sedang dibicarakan ; atau
   d. Mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.

(2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya berbicara melakukan interupsi, sebagimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
(3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 91

(1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
(2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, maka Pimpinan rapat meminta pembicara untuk kembali ke pokok pembicaraan.

Pasal 92

(1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang menggangu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
(2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatan.
(3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 93

(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicara dan perbuatannya.
(2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
(3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 94

(1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
(2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Pasal 95

(1) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah yang ditandatangani oleh pimpinan.
(2) Risalah adalah catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :

a. Jenis dan sifat rapat;
b. Hari dan tanggal rapat;
c. Tempat rapat;
d. Acara rapat;
e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
f. Ketua dan sekretaris rapat;
g. Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
h. Undangan yang hadir.

(3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan sekretaris DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh sekretaris DPRD.

Pasal 96

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah selesai rapat.

Pasal 97

(1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
(2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.
(3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 98

(1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.
(2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari, sejak diterimanya catatan rapat sementara dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 99

(1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".
(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

Pasal 100

(1) Undangan rapat adalah :
a. Mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD; dan
b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undanganpimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.

(2) Peninjau atau wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

(3) Undangan dapat dibicarakan dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak bicara.
(4) Peninjau seperti wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
(5) Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
(6) Undangan, peninjau dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 101

(1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, tetap dipatuhi.
(2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat apabila permintaan itu tidak diindahkan yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas permintaan pimpinan rapat.

Pasal 102

(1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 fraksi.
(2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 103

(1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
(2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
(3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 104

Apabila ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh seorang wakil ketua DPRD dan apabila ketua dan wakil ketua DPRD berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

BAB X
HARI KERJA DAN WAKTU RAPAT

Pasal 105

(1) Hari kerja DPRD adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
(2) Hari kerja dan waktu rapat adalah sebagai berikut :
Hari Senin s/d Kamis pukul 09.00 sampai pukul 16.00 WIB, istirahat selama 1 jam 30 menit dari pukul 12.00 s/d 13.30 WIB.
hari jum'at pukul 08.00 s/d pukul 16.00 WIB, istirahat pukul 11.00 s/d 13.30 WIB.

(3) Hari kerja sebagaimana dimaksud bisa berupa kehadiran fisik di kantor atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
(4) Pelaksanaan kegiatan di luar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) di atas disesuaikan dengan kesepakatan.

BAB XI
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 106

(1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati disampaikan kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, dengan nota pengantar yang ditandatangani oleh Bupati.
(3) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPRD kepada Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan / atau naskah akademik.
(4) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.
(5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.

Pasal 107

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah.
(2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi, dan/atau badan legislasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
(4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasl pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
(5) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rancangan peraturan daerah tersebut dibahas dalam rapat paripurna.
(6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) :
    a. Pengusul memberikan penjelasan;
    b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
    c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
    a. persetujuan
    b. persetujuan dengan pengubahan ; atau
    c. penolakan.
(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi daerah, atau Panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
(9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 108

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati diajukan dengan surat Bupati kepada pimpinan DPRD.
(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati disiapakan dan diajukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 110

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
(3) Pembicaraan tingkat I, sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
    a. Dalam hal rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
        1) penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah
        2) Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah ; dan
        3) Tanggapan dan /atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
    b. Dalam hal rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
        1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah ;
        2) pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah '; dan
        3) tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
    c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
    a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
        1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ; dan
        2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
    b. pendapat akhir Bupati.
(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 111

(1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
(2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan-alasannya.
(3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan-alasan penarikannya.
(4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
(5) Penarikan kembali rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
(6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Pasal 112

(1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
(2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Pasal 113

(1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
(2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
(3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
(5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
(6) Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah dan/ataugubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan / atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B XII
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 114

(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
   a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya ;
   b. Hakim pada badan peradilan; atau
   c. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Pasal 115

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/ataupihak lain.

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 116

(1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 31 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) dan/atauayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenal sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 117

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) berupa :
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis; dan /atau
c. Diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan

Pasal 118

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 119

(1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
   c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
   a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa keterangan apapun;
   b. melanggar sumpah / janji jabatan dan kode etik DPRD;
   c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
   d. tidak menghadiri rapat paripurna dan / atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
   e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
   g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang ini;
   h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   i. menjadi anggota partai politik lain.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD

Pasal 120

(1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur.

(4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dan (3) pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.

(5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Bupati, atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 121

Dalam hal usulan partai politik kepada pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf e dan Pasal 120 ayat (1), untuk pemberhentian antarwaktu dilakukan atas persetujuan tertulis dari fraksi yang bersangkutan.

Pasal 122

(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
(2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari pimpinan DPRD.
(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
(7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua
Penggantian Antarwaktu

Pasal 123

(1) Anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 124

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan foto copy daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir kepada KPU kabupaten Bandung dengan tembusan kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(2) KPU Kabupaten Bandung menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
(4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu, atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) atau ayat (2) pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari partai politik yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Bupati.
(5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Bupati mengusulkan pengganti antarwaktu kepada Gubernur, untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
(6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
(7) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (5) Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

Pasal 125

(1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan
(2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses dengan tidak dilakukan penggantian.
(3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Bagian ketiga
Pemberhentian sementara

Pasal 126

(1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :
a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
(3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati.
(4) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur.
(5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
(7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

(1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
(2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD lainnya seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 128

(1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 129

(1) Calon anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia

e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuklain yang sederajat;
f. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. sehat jasmani dan rohani;
i. terdaftar sebagai pemilih;
j. bersedia bekerja penuh waktu;
k. mengundurkan sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,advokat/pengecara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakuakan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara dan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD propinsi atau DPRD kabupaten/ kota sesuai perundang-undangan;
m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik nergara, dan badan usaha milik daerah, badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

(2) Kelengkapan administasi bakal calon anggota DPRD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
a. kartu tanda penduduk warga Negara ndonesia;
b. bukti kelulusan berupa foto copy ijazah. STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
a. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Republik Indonesia setempat;
b. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
c. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
d. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
e. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagi kuntan publik, advokat/ pengacara, notaris,pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD propinsi atau DPRD kabupaten / kota yang ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup;
f. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan badan usaha milik daerah,serta badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan Negara;

g. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik Negara dan / atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran Negara.
h. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu.
i. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup; dan
j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani diatas materai cukup.

(3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam mengajukan usulan penggantian antar waktu anggota DPRD juga harus melampirkan :
a. usul pemberhentian anggota DPRD karena asalan sebagaiman dimaksud dalam pasal 119 ayat (1) hurup a dan hurup b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertasi dengan dokumen pendukung seseuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga parati politik.
b. usul pembemberhentian anggota DPRD karena alas an sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (2) huruf c dari pimpinan parati politik desertai dengan salinan putusa pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpina partai politik berdasarkan keputusan badan kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan
e. photo copy daftar tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang legalisir oleh KPU propinsi bagi DPRD propinsi dan oleh KPU Kabupaten/Kota bagi DPRD Kabupaten / Kota; dan
f. photo copy daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antar waktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU Propinsi bagi DPRD propinsi dan oleh KPU kabupaten/Kota bagi DPRD Kabupaten/Kota.

(4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antar waktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/intansi sesuai kewenangannya.

BAB XIV
PENYIDIKAN
TERHADAP ANGGOTA DPRD

Pasal 130

(1) Dalam hal seorang anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan.

(3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
   b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
   c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XV
HAK MENENTUKAN ANGGARAN BELANJA DPRD

Pasal 131

(1) Dalam setiap tahun anggaran, DPRD menentukan Anggaran Belanja DPRD.
(2) Keputusan DPRD tentang anggaran belanja DPRD disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dimasukan dalam RAPBD dan nota keuangan Bupati.

BAB XVI
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PERUBAHAN APBD, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 132

Pada dasarnya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sebagaimana pembahasan rancangan peraturan daerah yang diatur dalam Bab XI peraturan tata tertib ini.

Pasal 133

(1) Setiap tahun menjelang berakhirnya tahun anggaran baru, bupati wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan lampiran selengkapnya berupa nota keuangan kepada DPRD.
(2) Pimpinan DPRD menyerahkan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepada badan anggaran, untuk dibahas.
(3) Sebelum dilakukan pembahasan di badan anggaran, dilakukan terlebih dahulu pembahasan anggaran di tingkat komisi sesuai dengan pembidangannya.
(4) Rekomendasi dan catatan komisi menjadi masukkan dalam rapat-rapat pembahasan APBD di badan anggaran.
(5) Pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pasal ini dilakukan dalam rapat-rapat DPRD serta mekanisme pembahasan lainnya yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

Pasal 134

(1) Perda tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
(2) Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran yang berlaku sebelumnya disampaikan oleh bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

(3) Sebelum badan anggaran melakukan pembahasan, komisi-komisi melakukan pembahasan pendahuluan terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, untuk kemudian ditetapkan rekomendasi dan catatan komisi sebagai dasar bagi badan anggaran dalam melakukan rapat-rapat.
(4) Persetujuan DPRD terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan perda diterima.

Pasal 135

(1) Raperda tentang perubahan APBD disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pada minggu ke dua bulan September tahun anggaran berjalan.
(2) Sebelum badan anggaran melakukan pembahasan, komisi-komisi melakukan pembahasan pendahuluan terhadap raperda tentang perubahan APBD, untuk kemudian ditetapkan rekomendasi dan catatan komisi sebagai dasar bagi badan anggaran dalam melakukan rapat-rapat.
(3) Pengambilan keputusan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

BAB XVII
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 136

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya DPRD membentuk kelompok pakar atau tim ahli;
(2) Kelompok pakar atau tim ahli berjumlah paling banyak sama dengan jumlah alat Kelengkapan DPRD.
(3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
    a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat lima tahun , strata dua (S2) dengan pengalaman bekerja paling singkat 3 tahun, atau strata 3 dengan pengalaman kerja paling singkat 1 tahun.
    b. Menguasai bidang yang diperlukan; dan
    c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
(4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.
(5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
(6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin pada alat kelengkapan DPRD.

B A B XVIII
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 137

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh sekretaris DPRD dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

B A B XIX
KUNJUNGAN KERJA

Pasal 138

(1) Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja di dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
(2) Untuk keperluan kunjungan kerja, sekretariat berkewajiban memfasilitasinya.
(3) Kunjungan kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.
(4) Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada pimpinan DPRD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari selesainya kunjungan kerja.
(5) Kunjungan kerja dalam dan luar daerah harus dengan persetujuan pimpinan DPRD.
(6) Kunjungan kerja ke luar negeri ditetapkan dalam rapat badan musyawarah dan mendapat ijin tertulis dari gubernur.
(7) Tata cara pelaksanaan kunjungan kerja dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam keputusan pimpinan DPRD.

BAB XX
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

Pasal 139

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati terdiri atas :
a. LKPJ akhir tahun anggaran, yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dalam rapat paripurna, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
b. LKPJ akhir masa jabatan, yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dalam rapat paripurna, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan Bupati yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

Dalam hal penyampaian LKPJ akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan.

Pasal 141

(1) LKPJ yang telah disampaikan oleh Bupati dibahas oleh komisi-komisi, untuk kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna.
(2) LKPJ yang disampaikan oleh Bupati harus disertai dengan hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah.
(3) Survey kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah daerah berdasarkan persetujuan pimpinan DPRD.
(4) Berdasarkan hasil pembahasan komisi-komisi, DPRD menetapkan keputusan DPRD.
(5) Bilamana dipandang perlu, sebelum DPRD menetapkan keputusan dapat dilakukan pembahasan LKPJ oleh panitia khusus.
(6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.

(7) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada bupati dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
(8) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 142

(1) LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan :
a. arah kebijakan umum pemerintah daerah ;
b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
(2) Arah kebijakan umum pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah.
(3) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b memuat :
a. pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi; dan
b. pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.
(4) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang meliputi :
a. program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
b. permasalahan dan solusi.
(5) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi :
a. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;
b. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi;
c. tugas pembantuan kepada desa.
(6) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
a. kerjasama antar daerah;
b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
c. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
d. pembinaan batas wilayah;
e. pencegahan dan penanggulangan bencana;
f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
g. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.
(7) Sistematika dan substansi LKPJ lebih lanjut mengikuti ketentuan perundang-undangan.

BAB XXI
PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengaduan

Pasal 143

(1) Tata cara pengaduan ditempuh sebagai berikut :

a. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung baik secara perorangan maupun kelompok atau perwakilan.
b. Pengaduan harus dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan adat istiadat dan sopan santun yang berlaku.
c. pengaduan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.
d. pengaduan secara tertulis harus menyebutkan sekurang-kurangnya :
   1) Nama pengadu;
   2) Alamat pengadu; dan
   3) Isi pengaduan.
e. Pengaduan secara langsung ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
   1) Memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) hari sebelum penyampaian aspirasi langsung dengan memuat jumlah rombongan, tanggal dan waktu pelaksanaan serta permasalahan yang akan disampaikan;
   2) Apabila pengaduan dilakukan secara langsung, komisi hanya dapat menerima pengaduan maksimal 3 (tiga) orang sebagai perwakilan;
   3) Rombongan pengadu berkumpul pada tempat yang sudah disediakan;
   4) Rombongan pengadu tidak diperkenankan membawa senjata api, senjata tajam dan barang-barang berbahaya lainnya.
f. Pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan huruf (d) di atas tidak akan dilayani.
g. Pengaduan yang menyangkut anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66.

(2) Tanggapan atas pengaduan melalui mekanisme sebagai berikut :
a. Pengaduan yang masuk ke DPRD baik secara langsung maupun tidak langsung diterima oleh komisi yang mempunyai kaitan langsung dengan materi pengaduan.
b. Apabila pengaduan dilakukan secara tertulis, Ketua Komisi bersama seluruh anggota komisi membahas isi pengaduan dan memberikan tanggapan.
c. Tanggapan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal penerimaan pengaduan.
d. Apabila belum terdapat kesesuaian pendapat komisi dapat memanggil pihak-pihak lain yang terkait dengan isi pengaduan.

Bagian Kedua
Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Pasal 144

Penjaringan Aspirasi Masyarakat dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan peraturan daerah.

Pasal 145

Tugas DPRD pada saat penjaringan aspirasi masyarakat antara lain :
1) penjaringan secara aktif, bentuk kegiatannya meliputi :
   (a) membuat dan menyebarkan kuisioner;
   (b) melakukan observasi lapangan atau survey untuk mendapatkan aspirasi dan gambaran sesungguhnya yang ada dilapangan;
   (c) mengadakan dialog interaktif dengan masyarakat secara langsung.
2) Penjaringan secara pasif, kegiatannya dapat dilakukan melalui :
   (a) pembukaan kotak pos khusus;
   (b) menyediakan kotak saran, ditempat strategis;
   (c) membuat web site khusus;
   (d) menyediakan telepon bebas pulsa untuk menerima aspirasi masyarakat melalui line telpon.

3) Penjaringan secara reaktif, bentuk kegiatannya antara lain :
   (a) publik hearing;
   (b) inspeksi mendadak dan diam-diam (incognito).

BAB XXII
KONSULTASI DPRD DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 146

(1) Konsultasi antara DPRD Kabupaten dengan pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD Kabupaten dengan Bupati.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
   a. Pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan pelafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
   b. Pembicaraan mengenai penagnanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
   c. Permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Bupati.
(6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 147

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada pasal 146 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
(2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XXIII
PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 148

(1) Perubahan terhadap peraturan tata tertib hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah anggota DPRD yang tidak hanya terdiri 1 (satu) Fraksi;
(2) Pembahasan perubahan tata tertib dilakukan oleh Panitia Khusus;
(3) Penetapan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD;
(4) Keputusan yang diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi penetapan perubahan terhadap peraturan tata tertib dapat dilaksanakan dengan persetujuan oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPRD yang hadir.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

Keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan tata tertib ini atau belum ditetapkannya keputusan yang baru.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 150

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 29 September 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
K e t u a,

ANANG SUSANTO

Diundangkan di Soreang pada tanggal 29 September 2014
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TA HUN 2014 NOMOR 54